



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 10-K/PMT-I/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teuku Andy Kurniawan.
Pangkat/ Nrp. : Mayor Inf/11050041291083 .
J a b a t a n : Pamen Kodam IM .
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat/tanggal Lahir : Banda Aceh , 19 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa le Masien Kayee Adang Lampineng, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan 26 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/45-21/IV/2020 tanggal 08 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020 berdasarkan keputusan Pangdam IM Nomor Kep/56-21/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juni 2020 berdasarkan keputusan Pangdam IM Nomor Kep/64-21/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 25 Juli 2020 berdasarkan keputusan Pangdam IM Nomor Kep/71-21/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020

Hal 1 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 10 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dari Penyidik Pomdam IM Nomor BP-16-/A-12/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor Kep/72-21/Pera/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/05/AD/K/I-00/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAPKIM/10/K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/10/K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Taptera/10/K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/05/AD/K/I-00/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 17 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa :
 - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. dikurangi masa penahanan sementara.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Tambahan 9 Dispecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk ABON dengan kode MOP dan COC.

b) 3 (tiga) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk RightSign dengan kode MET, AMP dan THC.

Dirampas untuk dimusnahkan

2). Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Mayor Inf T. Andy Kurniawan, NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 4824/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemeriksaan darah Mayor Inf T. Andy Kurniawan NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada intinya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

a. Terdakwa telah berdinis selama \pm 15 (lima belas) tahun.

b. Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

c. Terdakwa telah melaksanakan operasi Militer dan telah menerima tanda jasa dan Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat antara lain sebagai berikut :

- 1) Latihan Gabungan TNI 2008
- 2) Operasi daerah rawan Ambon tahun 2009
- 3) Satgas Setia Bais Papua tahun 2013
- 4) Satgas Tirai BAIS Kalimantan 2014
- 5) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 2014
- 6) Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2015
- 7) Satya Lencana Wira Nusa (pulau sebatik) tahun 2016

Hal 3 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satya Lencana Wira Dharma tahun 2016

9) Satya Lencana Wira Nusa (pulau Ronda) tahun 2019 dan Piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (prioritas mengikuti Dikreg Seskoad 2020)

- a) Surat permohonan keringanan hukuman dari Ankum (Dandenintel Dam IM)
- b) Surat Permohonan keringanan hukuman dari istri terdakwa
- c) Terdakwa masih mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
- d) Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- e) Terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan topangan dari Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman rehap medis kepada Terdakwa atau pidana yang ringan-ringannya.

3. Replik Oditur Militer Tinggi secara lisan pada pokoknya tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Tuntutannya, oleh karenanya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa, Replik dari Oditur Militer Tinggi dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya karena sifatnya permohonan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/05/AD/K/I-00/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 1 April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Mess yang berada disamping Koperasi Denintel IM dan di ruangan Dandenintel IM, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk Wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan di tugaskan diberbagai jabatan sampai kejadian yang menjadi

Hal 4 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
perkarasidatankamamahagum.go.id
Terdakwa menjabat sebagai Wadandeninteldam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050041291083.

b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Martunis (tidak diperiksa), saat kegiatan Aceh Police Expo di lapangan Blang Padang Banda Aceh karena merasa sesama dari Kabupaten Pidie, saat perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Martinus saling bertukaran nomor handphone, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdr. Martunis minum kopi di 3 in 1 Lampineng, pada saat itu Terdakwa berupaya menggaling Sdr. Martunis apabila ada informasi dari mantan kombatan GAM yang masih menyimpan senjata api bekas konflik agar memberitahukan kepada Terdakwa .

c. Bahwa pada tahun 2017 Sdr. Martunis pernah menghubungi Terdakwa via SMS dengan menggunakan nomor simcard yang berbeda “Di Kuala Makmu masih banyak senjata” Terdakwa jawab “Ok, terima kasih infonya”, setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Martunis.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk sendiri di depan Koperasi Deninteldam IM, tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan pengemudinya turun berjalan mendekati pintu gerbang kecil samping Koperasi, setelah dekat Terdakwa melihat ternyata Sdr. Martunis dan Terdakwa bertanya “Apa kabar, kok udah lama menghilang” dijawab oleh Sdr. Martinus “Baru keluar dari LP Tanjung Gusta Bang” Terdakwa bertanya “Masalah apa ?” dijawab Sdr. Martinus “Sabu bang”, kemudian Sdr. Martunis berkata “besok mau berangkat ke Batam cari kerja, ini ada sisa sabu sedikit bang, kita pakai sama-sama untuk perpisahan kapan lagi kita bisa jumpa bang” Terdakwa jawab “Ya udah kita pakai di Mess aja” selanjutnya Sdr. Martunis berjalan menuju mobil dan mengambil sebuah tas, kemudian menuju Mess yang berada di samping Koperasi, sesampainya di dalam Mess Sdr. Martunis mengeluarkan bungkusan plastik berisikan serbuk putih dan alat penghisap sabu yang sudah dirakit Terdakwa dan Sdr. Martunis menggunakan narkoba sabu tersebut secara bergantian, sekira pukul 22.00 WIB, setelah selesai menggunakan narkoba sabu dan lanjut ngobrol tentang rencana Sdr. Martunis mencari pekerjaan ke Batam, sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Martunis berpamitan kepada Terdakwa sambil membawa alat penghisap sabu miliknya.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dandeninteldam IM a.n. Mayor Inf Kurniawan Agung Sancoyo dan memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan ruangan dalam rangka menerima pengarahan dari Danpomdam IM, setelah Terdakwa menyiapkan ruangan Aula Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dipanggil ke ruangan Dandeninteldam IM, setibanya di ruangan Dandeninteldam IM, langsung

Hal 5 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan urine dengan mekanisme Serma Andre Mawardi diberikan wadah/tempat untuk menampung urine dan memerintahkannya untuk menampung urine di dalam kamar mandi, setelah itu berlanjut giliran Terdakwa, kemudian wadah/tempat yang berisikan urine masing-masing diletakkan di atas meja, lalu Danpomdam IM langsung melakukan pengecekan menggunakan rapid test merk DOA dengan 5 (lima) indikator (Amphetamine, Methamphetamine, Morphin, THC dan Benzodiazepin) setelah urine diteteskan ke rapid test maka pada urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis merah pada indikator Amphetamine sedangkan pada indikator lainnya menunjukkan 2 (dua) garis merah, sedangkan Serma Andre Mawardi menunjukkan 2 (dua) garis merah terhadap semua indikator, setelah itu Danpomdam IM memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa indikator yang menunjukkan 1 (satu) garis merah (amphetamine) merupakan positif dan petunjuk Danpomdam IM akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan ke UPTD Labkes Provinsi Aceh.

f. Bahwa setelah Danpomdam IM memberikan pengarahan kepada seluruh personil Deninteldam IM kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dibawa ke UPTD Labkes Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang, adapun mekanisme pemeriksaan urine di UPTD Labkes Provinsi Aceh yaitu Terdakwa diperintahkan untuk menuangkan urine ke dalam sebuah wadah/tempat di dalam kamar mandi dengan diawasi oleh Kapten Inf Agung Ika (Saksi-2) dan Serka Andi Ba Pomdam IM, selanjutnya urine Terdakwa tersebut dibawa ke ruang Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, setelah menunggu beberapa saat didapatkan hasil di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine kemudian Terdakwa langsung dilimpahkan ke Mapomdam IM guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Martunis selain sebatas kenal Terdakwa juga menggolong Sdr. Martunis untuk dapat memberikan informasi keberadaan senjata api bekas konflik yang masih disimpan oleh para mantan kombatan GAM dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Martunis mendapatkan narkoba sabu tersebut.

h. Bahwa pada saat melakukan penyalahgunaan narkoba sabu Terdakwa dan Sdr. Martunis menggunakan alat bantu berupa alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua ukuran mini yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol dan pada bagian tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, korek api mancis dan kaca pirek, pemilik dari alat bantu hisap sabu tersebut adalah Sdr. Martunis dan alat bantu hisap sabu setelah digunakan dibawa oleh Sdr. Martunis.

Hal 6 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba sabu bersama dengan Sdr. Martunis adalah pertama-tama narkoba sabu yang terbungkus dalam plastik paket kecil dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian ujung dari kaca pirek dimasukkan ke dalam salah satu ujung sedotan yang sudah terpasang pada tutup botol minuman merk Aqua ukuran mini lalu pada bagian bawah kaca pirek dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah narkoba sabu mencair dan mengeluarkan asap maka dihisap pada bagian ujung pipet lainnya dan asap masuk kemulut setelah masuk ke dalam botol.

j. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis apapun dan Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Martunis untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah berteman cukup lama dengan Sdr. Martunis dan pada malam itu Sdr. Martunis berniat untuk pamitan kepada Terdakwa yang rencananya akan berangkat ke Batam untuk mencari pekerjaan, sehingga dengan alasan menghargai Sdr. Martunis agar penggalangan dan hubungan baik Terdakwa dengan Sdr. Martunis tetap terjaga, maka Terdakwa bersedia diajak menggunakan narkoba sabu.

k. Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba dengan Sdr. Martunis dan narkoba sabu berikut seperangkat alat penghisap sabu adalah milik Sdr. Martunis, dengan upaya dalam melakukan penggalangan kepada masyarakat sipil biasanya melalui Komunikasi/Bahasa karena Terdakwa yang merupakan keturunan Aceh dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penggalangan kepada masyarakat sipil melalui upaya penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada satuan atas, atas upaya penggalangan tersebut.

l. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba sabu yaitu badan terasa bergairah dan timbulnya semangat untuk bekerja dan Terdakwa mengetahui tentang bahaya menyalahgunakan narkoba serta sanksi hukuman bagi prajurit TNI jika melakukan tindak pidana narkoba.

m. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat telah mencoreng nama baik TNI AD.

n. Bahwa hasil pemeriksaan petugas UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh a.n Rekha Melati, S.Km (Saksi-3) dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin dan Methampetamin, sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB positif mengandung zat Adiktif Amphetamin dan Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu nomor urut 53 dan 61 Lampiran daftar Narkotika Golongan I UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang digunakan untuk diri sendiri.

p. Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4824.NNF/2020 dengan hasil bahwa barang bukti serum yang diperiksa milik Terdakwa benar Positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176 dkk. berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/500/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 11 Juni 2020.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Zulfikar Ismail
Pangkat, NRP : Serka/21070359050885
Jabatan : Batipam Deninteldam IM
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat tgl lahir : Kuala Simpang, 15 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmpt tinggal : Asmil Gabungan Lorong Manunggal Neusu Jaya, Kec.
Baiturahman, Kota Banda Aceh, Hp. 085280808585

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, melalui pesan singkat WhatsApp Group untuk pejabat Bati Pam diperintahkan oleh Dandeninteldam IM

Hal 8 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Mayor Inf Kurniawan Agung-Sandoyo merapat ke ruangan Dandeninteldam IM

3. Bahwa Saksi bersama Serma Andri Mawardi ke ruangan kerja Dandeninteldam IM, setelah tiba diruangan Saksi melihat Danpomdam IM bersama 4 (empat) anggotanya, Waasinteldam IM dan perwira staf Inteldam IM sedang duduk bersama dengan Dandeninteldam IM.
4. Bahwa Danpomdam IM memerintahkan kepada Terdakwa dan Serma Andri Mawardi untuk dilakukan pengecekan urine, sekira pukul 11.30 WIB.
5. Bahwa Terdakwa dan Serma Andri Mawardi diberikan wadah/botol ukuran kecil warna bening yang sudah tertuliskan nama untuk menampung urine.
6. Bahwa Terdakwa dan Serma Andri Mawardi menuju ke kamar mandi di ruang kerja Dandeninteldam IM dengan disaksikan oleh Saksi berserta petugas Polisi Militer,.
7. Bahwa setelah selesai menampung urine lalu diserahkan ke petugas Polisi Militer dan dilakukan pemeriksaan menggunakan alat test merk drug abuse test dan doa test dengan disaksikan Staf Intel Kodam IM dan juga di disaksikan oleh Dandeninteldam IM dan Saksi.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Zat Ampetamine dan methampetamin sedangkan urine milik Serka Andri Mawardi negatif.
9. Bahwa setelah itu urine Terdakwa dibawa ke UPTD Banda Aceh yang mengantar adalah Danpomdam, Dandenintel dan pejabat lain yang saat itu ikut mengetes dan informasinya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agung Ika Jaya
Pangkat, NRP : Kapten Inf/11080114020387
Jabatan : Pambda Pam Sinteldam IM
Kesatuan : Kodam IM
Tempat tgl lahir : Kediri 2 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asrama TNI AD PHB Lampriet, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Waasintel Kasdam IM a.n Letkol Cpl Dedi Kurnia Harahap untuk segera

Hal 9 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadap Waasintel Kasdam IM di kantor bersama dengan Pambdya Pam Sinteldam IM.

3. Bahwa sekira pukul 09.10 WIB, Saksi bersama dengan Pambdya Pam Sinteldam IM langsung menghadap keruangan Waasintel Kasdam IM, setelah menghadap Saksi bersama dengan Pambdya Pam Sinteldam IM diperintahkan menunggu dimobil untuk persiapan pergi ke kantor DPRA Banda Aceh.
4. Bahwa kemudian selang beberapa saat Waasintel Kasdam IM menghubungi Saksi melalui handphone dan menyampaikan bahwa Waasintel Kasdam IM sudah jalan menuju kantor DPRA Banda Aceh dan Saksi bersama dengan Pambdya Pam Sinteldam IM diperintahkan menyusul ke kantor DPRA.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Waasintel Kasdam IM untuk merapat di Jl. T. Panglima Nyak Makam Gp. Kota Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sehingga Saksi bersama dengan Pambdya Pam Sinteldam IM diajak minum kopi.
7. Bahwa sekira pukul 11.20 WIB, melintas mobil dinas Danpomdam IM selanjutnya Waasintel Kasdam IM bergegas naik kedalam mobil untuk mengikuti mobil dinas Danpomdam IM.
8. Bahwa saat itu Saksi bersama Pabandya Pam diperintahkan untuk segera mengikuti mobil Waasintel Kasdam IM, menuju Deninteldam IM.
9. Bahwa Saksi melihat petugas Polisi Militer membawa alat untuk melakukan pengecekan urine.
10. Bahwa Saksi baru mengetahui tujuan Waasintel Kasdam IM memerintahkan Saksi bersama dengan Pambdya Pam Sinteldam IM untuk mendampingi Waasintel Kasdam IM guna melakukan pengecekan urine terhadap anggota Dandeninteldam IM.
11. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, di ruang kerja Dandeninteldam IM dilakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa dan Bati Pam Deninteldam IM a.n Serma Andri Mawardi.
12. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung zat amfetamin dan Metaphetamin sedangkan urine milik Serma Andri Mawardi negatif.
13. Bahwa Danpomdam IM memberikan pengarahan kepada seluruh personel Deninteldam IM, (Mayor Inf Kurniawan Sanjoyo).
14. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Serma Andri Mawardi dibawa ke UPTD Labkes Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
15. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Serma Andri Mawardi di bawak ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan untuk dilakukan kembali pengecekan urine.

Hal 10 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa dan Serma Andri Mawardi mendaftar untuk dilakukan pengecekan urine, lalu petugas UPTD memberikan wadah/botol warna bening ukuran kecil yang sudah bertuliskan nama untuk menampung urine, kemudian secara bergantian Terdakwa dan Serma Andri Mawardi menampung urine di dalam kamar mandi, setelah itu urine diserahkan kepada petugas UPTD untuk dilakukan pengecekan laboratorium.
17. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan methamphetamine dengan berita acara pemeriksaan urine Nomor : 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020 sedangkan urine milik Serma Andri Mawardi negatif, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dibawa ke Pomdam IM guna pengusutan lebih lanjut.
18. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan urine di satuan Deninteldam IM menggunakan alat/tespek merk drug abuse test dan doa test.
19. Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh petugas Polisi Militer untuk menampung urine ke tempat wadah/botol warna bening ukuran kecil setelah urine ditampung lalu diserahkan kepada petugas Polisi Militer, selanjutnya pada urine yang sudah ditampung di botol kecil dimasukan alat/tespek merk drug abuse test dan doa test secara bergantian.
20. Bahwa pada alat tespek yang bertuliskan AMP dan Met terdapat 1 (satu) garis baik pada alat tespek merk drug abuse test dan doa test.
21. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan urine di UPTD Laboratorium Kesehatan Terdakwa mendaftar kepada petugas UPTD oleh petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah botol kecil warna bening untuk menampung urine kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi.
22. Bahwa setelah urine ditampung diserahkan kepada petugas UPTD untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan saat itu Saksi tidak mengetahui menggunakan alat/tespek Merk apa yang digunakan untuk pengecekan urine tersebut.
23. Bahwa Terdakwa menampung urine di UPTD Laboratorium Kesehatan Aceh Saksi melihat/menyaksikan langsung bersama petugas Polisi Militer dan salah satu anggota Deninteldam IM yang diketahui bernama Serka Zulfikar Is (Saksi-1).
24. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : 445.5/20/BLKIV/2020 tanggal 07 April 2020.
25. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
26. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa.

Hal 11 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh
Jabatan : Staf UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh
Tempat/ tgl lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 168 Banda Aceh.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I setelah melakukan pemeriksaan urine di UPTD Labkes Dinkes Aceh.
3. Bahwa pada tanggal 07 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dengan dikawal oleh beberapa orang personel Pomdam IM dan Kodam IM datang ke UPTD Labkes Dinkes Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine spesifikasi narkoba.
4. Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkoba golongan I.
5. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana serta apa jenis narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut.
7. Bahwa jenis pemeriksaan narkoba yang dilakukan terhadap urine Terdakwa berupa 5 (lima) macam indikator diantaranya : Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, Cocaine dan Morphine.
8. Bahwa dari kelima macam indikator pemeriksaan narkoba terhadap urine Terdakwa yang terbukti positif adalah Amphetamine dan Methamphetamine.
9. Bahwa rapid test yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yaitu untuk indikator Morphine dengan kode MOP dan Cocaine dengan kode COC menggunakan merk ABON.
10. Bahwa untuk indikator Methamphetamine dengan kode MET, Amphetamine dengan kode AMP dan Tetra Hydro Carbinol dengan kode THC menggunakan merk RightSign.
11. Bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Saksi tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya demi kepentingan hukum dan ke akuratanannya 99% di akui kebenarannya.

Hal 12 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa kronologis pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut sebelum dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Labkes Pemerintah Aceh.
13. Bahwa keterangan petugas yang mendampingi Terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan urine di Madeninteldam IM dengan hasil positif amphetamine dan methamphetamine demi kepentingan/keabsahan secara hukum maka dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Labkes Pemerintah Aceh.
14. Bahwa mekanisme pemeriksaan urine Terdakwa dituangkan kedalam sebuah wadah yang sudah diberi label nama Terdakwa dan disaksikan oleh petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh serta petugas yang mengawal.
15. bahwa selanjutnya urine tersebut diserahkan kepada Saksi diruangan Laboratorium selaku petugas pemeriksa Saksi meneteskan urine Terdakwa ke masing-masing rapid test sebanyak beberapa tetes,.
16. Bahwa setelah menunggu beberapa saat rapid test dengan kode AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis merah sedangkan indicator dengan kode THC, COC dan MOP menunjukkan 2 (dua) garis merah.
17. Bahwa setelah Saksi melihat hasil pemeriksaan, maka Saksi memberikan penjelasan kepada petugas yang mengawal dan ikut menyaksikan proses pemeriksaan urine bahwa indicator yang menunjukkan tanda garis merah sebanyak 1 (satu) garis dinyatakan positif (amphetamine dan methamphetamine) sedangkan indicator yang menunjukkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis dinyatakan negative (Morphine, Cocaine dan THC).
18. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan urine tersebut dibuatkan Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020.
19. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine di UPTD Labkes Pemerintah Aceh, tidak ada ditemukan zat narkoba lainnya didalam urine Terdakwa selain methamphetamine dan amphetamine.
20. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa, maka Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba tidak lebih lama dari 4 (empat) hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
21. Bahwa berdasarkan disiplin ilmu yang Saksi miliki dan pengalaman selama Saksi bertugas di UPTD Labkes Pemerintah Aceh zat narkoba dapat bertahan didalam urine seorang pengguna selama 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari.
22. Bahwa menurut pendapat Saksi Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I berkisar antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 April 2020.
23. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung amphetamine dan methamphetamine tersebut biasanya terdapat dalam narkoba jenis sabu karena narkoba jenis sabu yang sering serta lazim digunakan oleh seseorang.

Hal 13 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan di tugaskan diberbagai jabatan Terdakwa menjabat sebagai Wadandeninteldam IM hingga dengan adanya perkara ini Terdakwa menjabat Pamen Kodam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050041291083.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinast telah memperoleh penghargaan sebagai berikut:
 - 1) Latihan Gabungan TNI 2008
 - 2) Operasi daerah rawan Ambon tahun 2009
 - 3) Satgas Setia Bais Papua tahun 2013
 - 4) Satgas Tirai BAIS Kalimantan 2014
 - 5) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 2014
 - 6) Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2015
 - 7) Satya Lencana Wira Nusa (pulau sebatik) tahun 2016
 - 8) Satya Lencana Wira Dharma tahun 2016.
 - 9) Satya Lencana Wira Nusa (pulau Ronda) tahun 2019 dan Piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (prioritas mengikuti Dikreg Seskoad 2020).
3. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Martunis pada saat kegiatan Aceh Police Expo di Lapangan Blang Padang Banda Aceh karena merasa sesama dari Kabupaten Pidie.
4. Bahwa saat perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Martinus saling bertukaran nomor handphone.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdr. Martunis minum kopi di 3 in 1 Lampineng, pada saat itu Terdakwa berupaya menggali Sdr. Martunis apabila ada informasi dari mantan kombatan GAM yang masih menyimpan senjata api bekas konflik agar memberitahukan kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tahun 2017 Sdr. Martunis pernah menghubungi Terdakwa via SMS dengan menggunakan nomor simcard yang berbeda.
7. Bahwa “Di Kuala Makmu masih banyak senjata” Terdakwa jawab “Ok, terima kasih infonya”, setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Martunis.

Hal 14 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk sendiri di depan Koperasi Deninteldam IM, tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan pengemudinya turun berjalan mendekati pintu gerbang kecil samping Koperasi.
9. Bahwa setelah mendekat dengan Terdakwa melihat ternyata Sdr. Martunis dan Terdakwa bertanya “Apa kabar, kok udah lama menghilang” dijawab “Terdakwa baru keluar dari LP Tanjung Gusta Bang” Terdakwa bertanya “Masalah apa?” dijawab Sdr. Martinus “Sabu bang”.
10. Bahwa kemudian Sdr. Martunis berkata “besok Terdakwa mau berangkat ke Batam cari kerja, ini ada sisa sabu sedikit bang, kita pakai sama-sama untuk perpisahan kapan lagi kita bisa jumpa bang” Terdakwa jawab “Ya udah kita pakai di Mess aja”.
11. Bahwa selanjutnya Sdr. Martunis berjalan menuju mobil dan mengambil sebuah tas, kemudian menuju Mess yang berada di samping Koperasi.
12. Bahwa sesampainya di dalam Mess Sdr. Martunis mengeluarkan bungkus plastik berisikan serbuk putih dan alat penghisap sabu yang sudah terakit dan Terdakwa menggunakan narkoba sabu secara bergantian.
13. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, selesai menggunakan narkoba sabu dan lanjut ngobrol tentang rencana Sdr. Martunis mencari pekerjaan ke Batam.
14. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Martunis berpamitan kepada Terdakwa sambil membawa alat penghisap sabu miliknya.
15. Bahwa hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Martunis selain sebatas kenal Terdakwa juga menggalang Sdr. Martunis untuk dapat memberikan informasi keberadaan senjata api bekas konflik yang masih disimpan oleh para mantan kombatan GAM.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Martunis mendapatkan narkoba sabu tersebut.
17. Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa dan Sdr. Martinus menggunakan alat bantu berupa alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua ukuran mini.
18. Bahwa botol air aquanya yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol dan pada bagian tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, korek api mancis dan kaca pirek.
19. Bahwa pemilik dari alat bantu hisap sabu tersebut adalah Sdr. Martunis dan alat bantu hisap sabu setelah digunakan dibawa oleh Sdr. Martunis.
20. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Martunis dengan cara pertama-tama narkoba sabu yang terbungkus dalam plastik paket kecil dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian ujung dari kaca pirek dimasukkan ke dalam salah satu ujung sedotan yang sudah terpasang pada tutup

Hal 15 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

botol minuman merk Aqua. Ujung mini lalu pada bagian bawah kaca pirek dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil.

21. Bahwa setelah narkoba sabu mencair dan mengeluarkan asap maka dihisap pada bagian ujung pipet lainnya dan asap masuk kemulut setelah masuk ke dalam botol.
22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dandeninteldam IM a.n. (Mayor Inf Kurniawan Agung Sancoyo) dan memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan ruangan dalam rangka menerima pengarahannya dari Danpomdam IM.
23. Bahwa setelah Terdakwa menyiapkan ruangan Aula, Terdakwa dan Serma Andre Mawardi jabatan Batipam Deninteldam IM dipanggil ke ruangan Dandeninteldam IM.
24. Bahwa di ruangan Dandeninteldam IM langsung dilaksanakan pemeriksaan urine dengan mekanisme Serma Andre Mawardi diberikan wadah/tempat untuk menampung urine dan memerintahkannya untuk menampung urine di dalam kamar mandi.
25. Bahwa setelah itu berlanjut giliran Terdakwa, kemudian wadah/tempat yang berisikan urine masing-masing diletakkan diatas meja lalu Danpomdam IM langsung pengecekan urine menggunakan rapid test merk DOA dengan 5 (lima) indikator (Amphetamine, Methamphetamine, Morphin, THC dan Benzodiazinepin) setelah urine ditetaskan ke rapid test.
26. Bahwa pada urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis merah pada indikator Amphetamine sedangkan pada indikator lainnya menunjukan 2 (dua) garis merah, terhadap Serma Andre Mawardi menunjukan 2 (dua) garis merah terhadap semua indikator.
27. Bahwa setelah itu Danpomdam IM memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa indikator yang menunjukan 1 (satu) garis merah (amphetamine) merupakan positif dan petunjuk Danpomdam IM akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan ke UPTD Labkes Provinsi Aceh.
28. Bahwa setelah Danpomdam IM memberikan pengarahannya kepada seluruh personil Deninteldam IM kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dibawa ke UPTD Labkes Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
29. Bahwa mekanisme pemeriksaan urine di UPTD Labkes Provinsi Aceh yaitu Terdakwa diperintahkan untuk menuangkan urine ke dalam sebuah wadah/tempat di dalam kamar mandi dengan diawasi oleh Kapten Inf Agung Ika dan Serka Andi Ba Pomdam IM.
30. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa tersebut dibawa ke ruang laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, setelah menunggu beberapa saat didapatkan hasil di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methampetamine kemudian

Hal 16 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung diimpitkan ke Mapomdam IM guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

31. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis apapun.

32. Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Martunis untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah berteman cukup lama dengan Sdr. Martunis.

33. Bahwa pada malam itu Sdr. Martunis berniat untuk pamitan kepada Terdakwa yang rencananya akan berangkat ke Batam untuk mencari pekerjaan, sehingga dengan alasan menghargai Sdr. Martunis agar penggalangan dan hubungan baik Terdakwa dengan Sdr. Martunis tetap terjaga, maka Terdakwa bersedia diajak menggunakan narkoba sabu.

34. Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba dengan Sdr. Martunis dan narkoba sabu berikut seperangkat alat penghisap sabu adalah milik Sdr. Martunis.

35. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk melakukan penggalangan kepada masyarakat sipil biasanya melalui Komunikasi/Bahasa dengan memanfaatkan Terdakwa yang merupakan keturunan Aceh dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penggalangan kepada masyarakat sipil melalui upaya penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada satuan atas, atas upaya penggalangan tersebut.

36. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba sabu yaitu badan terasa bergairah dan timbulnya semangat untuk bekerja dan Terdakwa mengetahui tentang bahaya menyalahgunakan narkoba serta sanksi hukuman bagi prajurit TNI jika melakukan tindak pidana narkoba.

37. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari KASAD berupa Skep untuk prioritas masuk Sesko tahun 2020 karena prestasinya yaitu pada tahun 2018 berhasil mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata M16 dan 1 (satu) pucuk AK dan pada tahun 2019 mendapat 2 (dua) pucuk senjata AK dan satu pucuk GLM.

38. Bahwa tujuan Terdakwa menuruti ajakan Sdr. Martunis menggunakan Shabu-shabu adalah untuk menggalang agar memudahkan mendapatkan senjata lagi karena informasi adanya senjata yang masih disimpan adalah dari Sdr. Martunis dan saat itu juga memberitahu kalau ada senjata yang disimpan di daerah Pantai cermin Timur Banda Aceh.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa :

Hal 17 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan, NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM.
 - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 4824/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemeriksaan darah Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM.
 - c) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/123/II/2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada personil TNI AD Yang berprestasi, termasuk Terdakwa yaitu Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM.
- 2) Barang-barang :
- a) 2 (dua) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk ABON dengan kode MOP dan COC.
 - b) 3 (tiga) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk RightSign dengan kode MET, AMP dan THC.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat:

- Salinan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor Kep/123/II/2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Personil TNI AD yang Berprestasi termasuk nama Terdakwa.

karena barang bukti tersebut ada pengaruh langsung dengan Terdakwa terutama dalam hal-hal yang meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi menerima sebagai barang bukti tambahan berupa surat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 18 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan di tugaskan diberbagai jabatan Terdakwa menjabat sebagai Wadandeninteldam IM hingga dengan adanya perkara ini Terdakwa menjabat Pamen Kodam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 110500412 91083.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis telah memperoleh penghargaan sebagai berikut:
 - 1) Latihan Gabungan TNI 2008
 - 2) Operasi daerah rawan Ambon tahun 2009
 - 3) Satgas Setia Bais Papua tahun 2013
 - 4) Satgas Tirai BAIS Kalimantan 2014
 - 5) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 2014
 - 6) Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2015
 - 7) Satya Lencana Wira Nusa (pulau sebatik) tahun 2016
 - 8) Satya Lencana Wira Dharma tahun 2016.
 - 9) Satya Lencana Wira Nusa (pulau Ronda) tahun 2019 dan Piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (prioritas mengikuti Dikreg Seskoad 2020)
3. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Martunis (Tidak diperiksa), saat kegiatan Aceh Police Expo di lapangan Blang Padang Banda Aceh karena merasa sesama dari Kabupaten Pidie, saat perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Martunis saling bertukaran nomor handphone, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdr. Martunis minum kopi di 3 in 1 Lampineng, pada saat itu Terdakwa berupaya menggalang Sdr. Martunis apabila ada informasi dari mantan kombatan GAM yang masih menyimpan senjata api bekas konflik agar memberitahukan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tahun 2017 Sdr. Martunis pernah menghubungi Terdakwa via SMS dengan menggunakan nomor simcard yang berbeda “Di Kuala Makmu masih banyak senjata” Terdakwa jawab “Ok, terima kasih infonya”, setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Martunis.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk sendiri di depan Koperasi Deninteldam IM, tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan pengemudinya turun berjalan mendekati pintu gerbang kecil samping Koperasi, setelah dekat Terdakwa melihat ternyata Sdr. Martunis, kemudian Terdakwa bertanya “Apa kabar, kok udah lama menghilang” dijawab oleh Sdr. Martunis “Baru keluar dari LP Tanjung Gusta Bang” Terdakwa bertanya “Masalah apa ?” dijawab Sdr. Martunis “Sabu bang”, kemudian Sdr.

Hal 19 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martunis berkata “Besok mau berangkat ke Batam cari kerja, ini ada sisa sabu sedikit bang, kita pakai sama-sama untuk perpisahan kapan lagi kita bisa jumpa bang” Terdakwa jawab “Ya udah kita pakai di Mess aja” selanjutnya Sdr. Martunis berjalan menuju mobil dan mengambil sebuah tas, kemudian menuju Mess yang berada di samping Koperasi Deninteldam IM, sesampainya di dalam Mess Sdr. Martunis mengeluarkan bungkus plastik berisikan serbuk putih dan alat penghisap sabu yang sudah terakit kemudian Terdakwa dan Sdr. Martunis menggunakan narkoba sabu tersebut secara bergantian, sekira pukul 22.00 WIB, setelah selesai menggunakan narkoba sabu dan lanjut ngobrol tentang rencana Sdr. Martunis mencari pekerjaan ke Batam, sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Martunis berpamitan kepada Terdakwa sambil membawa alat penghisap sabu miliknya.

6. Bahwa benar pada saat mengkonsumsi narkoba sabu Terdakwa dan Sdr. Martunis menggunakan alat bantu berupa alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua ukuran mini yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol dan pada bagian tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, korek api mancis dan kaca pirek, pemilik dari alat bantu hisap sabu tersebut adalah Sdr. Martunis dan alat bantu hisap sabu setelah digunakan dibawa oleh Sdr. Martunis.

7. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu bersama dengan Sdr. Martunis adalah pertama-tama narkoba sabu yang terbungkus dalam plastik paket kecil dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian ujung dari kaca pirek dimasukkan ke dalam salah satu ujung sedotan yang sudah terpasang pada tutup botol minuman merk Aqua ukuran mini lalu pada bagian bawah kaca pirek dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah narkoba sabu mencair dan mengeluarkan asap maka dihisap pada bagian ujung pipet lainnya dan asap masuk kemulut setelah masuk ke dalam botol.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk mengkonsumsi narkoba berdasarkan aturan hukum yang berlaku

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dandeninteldam IM a.n. (Mayor Inf Kurniawan Agung Sancoyo) dan memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan ruangan dalam rangka menerima pengarahan dari Danpomdam IM, setelah Terdakwa menyiapkan ruangan Aula, Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dipanggil ke ruangan Dandeninteldam IM, setibanya di ruangan Dandeninteldam IM, langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan mekanisme Serma Andre Mawardi diberikan wadah/tempat untuk menampung urine dan memerintahkannya untuk menampung urine di dalam kamar mandi, setelah itu berlanjut giliran Terdakwa, kemudian wadah/tempat yang berisikan urine masing-masing diletakkan diatas meja lalu Danpomdam IM langsung melakukan pengecekan menggunakan rapid test merk DOA dengan 5 (lima) indicator (Amphetamine, Methamphetamine, Morphin, THC dan Benzodiazinepin) setelah urine diteteskan ke

Hal 20 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rapid tes maka pada urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis merah pada indicator Amphetamine sedangkan pada indicator lainnya menunjukkan 2 (dua) garis merah, sedangkan Serma Andre Mawardi menunjukkan 2 (dua) garis merah terhadap semua indicator, setelah itu Danpomdam IM memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa indicator yang menunjukkan 1 (satu) garis merah (amphetamine) merupakan positif dan petunjuk Danpomdam IM akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan ke UPTD Labkes Provinsi Aceh.

10. Bahwa benar hasil pemeriksaan petugas UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh a.n Rekha Melati, S.Km (Saksi-3) dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methampetamin, sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020.

11. Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4824.NNF/2020 dengan hasil bahwa barang bukti serum yang diperiksa milik Terdakwa benar Positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar setelah Danpomdam IM memberikan pengarahan kepada seluruh personil Deninteldam IM kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dibawa ke UPTD Labkes Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang, adapun mekanisme pemeriksaan urine di UPTD Labkes Provinsi Aceh yaitu Terdakwa diperintahkan untuk menuangkan urine ke dalam sebuah wadah/tempat di dalam kamar mandi dengan diawasi oleh Kapten Inf Agung Ika (Saksi-2) dan Serka Andi Ba Pomdam IM, selanjutnya urine Terdakwa tersebut dibawa ke ruang laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, setelah menunggu beberapa saat didapatkan hasil di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methampetamine kemudian Terdakwa langsung dilimpahkan ke Mapomdam IM guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Martunis selain sebatas kenal Terdakwa juga menggalang Sdr. Martunis untuk dapat memberikan informasi keberadaan senjata api bekas konflik yang masih disimpan oleh para mantan kombatan GAM dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Martunis mendapatkan narkotika sabu tersebut.

14. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis apapun dan Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Martunis untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah berteman cukup lama dengan Sdr. Martunis dan pada malam itu Sdr. Martunis berniat untuk pamitan kepada Terdakwa yang rencananya akan berangkat ke Batam untuk mencari pekerjaan, sehingga dengan alasan menghargai Sdr. Martunis agar

Hal 21 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggalangan dan membujuk Sdr. Martunis tetap terjaga, maka Terdakwa bersedia diajak menggunakan narkoba sabu.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat telah mencoreng nama baik TNI AD serta Terdakwa memohon kepada pimpinan untuk dapat memberikan keringanan hukuman agar Terdakwa berkesempatan untuk memperbaiki diri.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari KASAD berupa Skep untuk prioritas masuk Sesko tahun 2020 karena prestasinya yaitu pada tahun 2018 berhasil mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata M16 dan 1 (satu) pucuk AK dan pada tahun 2019 mendapat 2 (dua) pucuk senjata AK dan satu pucuk GLM.

17. Bahwa benar tujuan Terdakwa menuruti ajakan Sdr. Martunis menggunakan Shabu-shabu adalah untuk menggalang agar memudahkan mendapatkan senjata lagi karena informasi adanya senjata yang masih disimpan adalah dari Sdr. Martunis dan saat itu juga memberitahu kalau ada senjata yang disimpan di daerah Pantai cermin Timur Banda Aceh.

18. Bahwa benar UPTD Banda Aceh adalah Lembaga Resmi yang dutunjuk oleh Undang-undang berdasarkan Permenkes RI No 194 Tahun 2012 yang ke akuratan nya 99% dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur Dakwaan sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya, namun mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa oleh karena pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa intinya hanya permohonan keringanan hukuman terutama mohon agar Terdakwa untuk masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam Dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Hal 22 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsurke-1 : “Setiap Penyalah Guna”.

Unsurkedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsurke-1 : “Setiap Penyalah Guna”.

- Yang dimaksud dengan “Setiap” adalah orang atau siapa saja, atau barang siapa yang hendak dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” menurut Pasal 1 ke-15 Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan di tugaskan diberbagai jabatan Terdakwa menjabat sebagai Wadandeninteldam IM hingga dengan adanya perkara ini Terdakwa menjabat Pamen Kodam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050041291083.
2. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Martunis (Tidak diperiksa), saat kegiatan Aceh Police Expo di lapangan Blang Padang Banda Aceh karena merasa sesama dari Kabupaten Pidie, saat perkenalan tersebut Terdakwa

Hal 23 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Sdr. Martunis saling bertukar nomor handphone, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdr. Martunis minum kopi di 3 in 1 Lampineng, pada saat itu Terdakwa berupaya menggalang Sdr. Martunis apabila ada informasi dari mantan kombatan GAM yang masih menyimpan senjata api bekas konflik agar memberitahukan kepada Terdakwa.

.3 Bahwa benar pada tahun 2017 Sdr. Martunis pernah menghubungi Terdakwa via SMS dengan menggunakan nomor simcard yang berbeda “Di Kuala Makmu masih banyak senjata” Terdakwa jawab “Ok, terima kasih infonya”, setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Martunis.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk sendiri di depan Koperasi Deninteldam IM, tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan pengemudinya turun berjalan mendekati pintu gerbang kecil samping Koperasi, setelah dekat Terdakwa melihat ternyata Sdr. Martunis (tidak diperiksa), kemudian Terdakwa bertanya “Apa kabar, kok udah lama menghilang” dijawab oleh Sdr. Martunis “Baru keluar dari LP Tanjung Gusta Bang” Terdakwa bertanya “Masalah apa ?” dijawab Sdr. Martunis “Sabu bang”, kemudian Sdr. Martunis berkata “besok mau berangkat ke Batam cari kerja, ini ada sisa sabu sedikit bang, kita pakai sama-sama untuk perpisahan kapan lagi kita bisa jumpa bang” Terdakwa jawab “Ya udah kita pakai di Mess aja” selanjutnya Sdr. Martunis berjalan menuju mobil dan mengambil sebuah tas, kemudian menuju Mess yang berada di samping Koperasi Deninteldam IM, sesampainya di dalam Mess Sdr. Martunis mengeluarkan bungkus plastik berisi serbuk putih dan alat penghisap sabu yang sudah terakit kemudian Terdakwa dan Sdr. Martunis mengkonsumsi narkoba sabu tersebut secara bergantian, sekira pukul 22.00 WIB, setelah selesai mengkonsumsi narkoba sabu dan lanjut ngobrol tentang rencana Sdr. Martunis mencari pekerjaan ke Batam, sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Martunis berpamitan kepada Terdakwa sambil membawa alat penghisap sabu miliknya.

5. Bahwa benar pada saat melakukan mengkonsumsi narkoba sabu-sabu Terdakwa dan Sdr. Martunis menggunakan alat bantu berupa alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua ukuran mini yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol dan pada bagian tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, korek api mancis dan kaca pirek, pemilik dari alat bantu hisap sabu tersebut adalah Sdr. Martunis dan alat bantu hisap sabu setelah digunakan dibawa oleh Sdr. Martunis.

6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu-sabu bersama dengan Sdr. Martunis adalah pertama-tama narkoba sabu yang terbungkus dalam plastik paket kecil dimasukan kedalam kaca pirek, kemudian ujung dari kaca pirek dimasukan ke dalam salah satu ujung sedotan yang sudah terpasang pada tutup botol minuman merk Aqua ukuran mini lalu pada bagian bawah kaca pirek dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah narkoba sabu

Hal 24 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dan mengeluarkan asap maka dihisap pada bagian ujung pipet lainnya dan asap masuk kemulut setelah masuk ke dalam botol.

7. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba sabu yaitu badan terasa bergairah dan timbulnya semangat untuk bekerja dan Terdakwa mengetahui tentang bahaya menyalahgunakan narkoba serta sanksi hukuman bagi prajurit TNI jika melakukan tindak pidana narkoba.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk mengkonsumsi narkoba berdasarkan aturan hukum yang berlaku

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dandeninteldam IM a.n. (Mayor Inf Kurniawan Agung Sancoyo) dan memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan ruangan dalam rangka menerima pengarahan dari Danpomdam IM, setelah Terdakwa menyiapkan ruangan Aula, Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dipanggil ke ruangan Dandeninteldam IM, setibanya di ruangan Dandeninteldam IM, langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan mekanisme Serma Andre Mawardi diberikan wadah/tempat untuk menampung urine dan memerintahkannya untuk menampung urine di dalam kamar mandi, setelah itu berlanjut giliran Terdakwa, kemudian wadah/tempat yang berisikan urine masing-masing diletakkan diatas meja lalu Danpomdam IM langsung melakukan pengecekan menggunakan rapid test merk DOA dengan 5 (lima) indicator (Amphetamine, Methamphetamine, Morphin, THC dan Benzodiazinepin) setelah urine diteteskan ke rapid test maka pada urine Terdakwa menunjukan 1 (satu) garis merah pada indicator Amphetamine sedangkan pada indicator lainnya menunjukan 2 (dua) garis merah, sedangkan Serma Andre Mawardi menunjukan 2 (dua) garis merah terhadap semua indicator, setelah itu Danpomdam IM memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa indicator yang menunjukkan 1 (satu) garis merah (amphetamine) merupakan positif dan petunjuk Danpomdam IM akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan ke UPTD Labkes Provinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap Penyalah Guna”, telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba golongan III.

Hal 25 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk menikmati dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar hasil pemeriksaan petugas UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh a.n Rekha Melati, S.Km (Saksi-3) dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methampetamin, sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020.
2. Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4824.NNF/2020 dengan hasil bahwa barang bukti serum yang diperiksa milik Terdakwa benar Positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu badan terasa bergairah dan timbulnya semangat untuk bekerja dan Terdakwa mengetahui tentang bahaya mengonsumsi narkotika yang dapat merusak kesehatannya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dipersidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksan dipersidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, oditur militer dan penasihat hukum secara baik dan benar, dan Terdakwa sudah berada didalam tahanan sementara lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah

Hal 26 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu Narkotika serta Terdakwa juga bukanlah seorang korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika, bahkan sebaliknya Terdakwa sadar betul manfaat dan konsekuensi penyalahgunaan narkotika tersebut baik terhadap kesehatannya maupun terhadap kariernya sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa tidak termasuk Pecandu Narkotika atau korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa agar Terdakwa direhabilitasi sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Terdakwa setelah menjalani pidana pokok maupun pidana tambahan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena menurut Majelis Hakim, rehabilitasi di lingkungan TNI adalah sesuatu yang tidak lazim dan bertentangan dengan kepentingan militer khususnya di bidang aspek pertahanan Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sifat, motivasi, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa itu adalah perbuatan pidana oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
2. Motivasi perbuatan Terdakwa dengan alasan penggalangan terhadap masyarakat sipil yang masih menyimpan senjata illegal tidaklah dibenarkan karena penggalangan itu tidaklah harus Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tetapi masih ada upaya lain yang logis dan irasional.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa, Terdakwa selaku Prajurit TNI yang berpangkat Mayor, sudah mengetahui dan telah menerima pengarahan maupun penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarangnya Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika bahkan Terdakwa sendiri sebagai seorang Pamen sudah sering di berikan pengarahan oleh pimpinan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana selalu ditekankan oleh pimpinan TNI namun Terdakwa malah terlibat didalamnya. Bahwa Terdakwa jabatannya adalah Wadan Denintel yang salah tugasnya menegakkan hukum bagi prajurit di lingkungan Kodam IM, tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu menghisap sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bermental buruk dan memiliki kadar disiplin yang rendah. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dimana dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku seorang Prajurit dalam melaksanakan tugas pokok dan perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral Prajurit lain di Kesatuannya yang mana Terdakwa sebagai seorang Pamen yang seharusnya memberikan Teladan kepada anggota di satuannya agar menjauhi dan melarang anggotanya mendekati barang terlarang tersebut namun sebaliknya Terdakwa mengkonsumsi narkotika dan juga perbuatan Terdakwa telah

Hal 27 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendemarkan Citra TNI dalam pandangan Masyarakat serta perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan melalui sikap dan tindakan yang bertolak belakang dengan sendi-sendi disiplin kehidupan sebagai seorang prajurit TNI AD yang profesional.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap menjadi Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah suatu tindakan yang sangat tercela di mata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa apalagi Terdakwa sebagai seorang Pamen yang seharusnya menjadi contoh bagi anggotanya tetapi justru Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dapat merusak syaraf otak yang pada akhirnya akan mengganggu tugas pokok TNI.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu dilakukan di koperasi yang masih dalam lingkungan kantor Deninteldam IM, hal ini menunjukan Terdakwa tidak menghargai institusi yang seharusnya dijaga kehormatannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan unsur pimpinan di Denintel dan Terdakwa seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan Narkotika tetapi justru Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi memandang Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI dan harus di pecat dari dinas militer sebagai mana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 28 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa telah mendapat penghargaan :
 - a) Latihan Gabungan TNI 2008
 - b) Operasi daerah rawan Ambon tahun 2009
 - c) Satgas Setia Bais Papua tahun 2013
 - d) Satgas Tirai BAIS Kalimantan 2014
 - e) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 2014
 - f) Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2015
 - g) Satya Lencana Wira Nusa (pulau sebatik) tahun 2016
 - h) Satya Lencana Wira Dharma tahun 2016.
 - i) Satya Lencana Wira Nusa (pulau Ronda) tahun 2019 dan Piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (prioritas mengikuti Dikreg Seskoad 2020)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai aparat TNI tidak membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencerminkan citra TNI di mata Masyarakat.
3. Terdakwa sebagai seorang Pamen tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilingkungan kantor yang seharusnya dijaga kehormatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga prestasi Terdakwa selama berdinasi Majelis Hakim Tinggi perlu memperingan pidana sepanjang mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Barang-barang :
 - a) 2 (dua) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk ABON dengan kode MOP dan COC.
 - 3 (tiga) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk RightSign dengan kode

Hal 29 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan, NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 4824/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemeriksaan darah Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM.
- c) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor Kep/123/II/2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Personil TNI AD yang berprestasi termasuk Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan, NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM, maka ditentukan setatusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 4824/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemeriksaan darah Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM, maka ditentukan setatusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor Kep/123/II/2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada Personil TNI AD yang berprestasi termasuk Terdakwa, maka ditentukan statusnya perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk ABON dengan kode MOP dan COC, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk RightSign dengan kode MET, AMP dan THC, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Teuku Andy Kurniawan, Mayor Inf NRP 11050041291083 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk ABON dengan kode MOP dan COC.
- 2) 3 (tiga) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk RightSign dengan kode MET, AMP dan THC.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 4824/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemeriksaan darah Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor Kep/123/II/2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada Personil TNI AD yang berprestasi termasuk Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta WARSONO, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 544975 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi BUDI WINARNO S.H., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12374/P, Penasihat Hukum Terdakwa BENI KURNIAWAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11030005581176 dkk, serta Panitera Pengganti, SURYANI PANE, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 548719 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

WARSONO S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 5449719

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 32 dari 32 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 10-K/PMT I/AD/VII/2020